



P E N E T A P A N

Nomor : /Pdt.P/2010/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi.

Selanjutnya disebut "Pemohon".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dalam register nomor : /Pdt.P/2010/PA.Sgt tanggal 29 November 2010, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mengurus pencairan dana tabungan haji an. **Hasyim K. bin Ketik** ;
2. Pada tanggal 01 Desember 1955, Pemohon dengan suami Pemohon bernama Hasyim. K. bin Ketik, umur 73 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan dahulu tani, tempat kediaman RT.24 Kelurahan Tanjung Kecamatan Kumpeh Muaro Jambi, pendidikan terakhir SR melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tanjung. bernama Anang bin Daim selaku Hakim untuk menikahkan orang, sedangkan Pasirah yang hadir bernama Anang bin Saim (almarhum) ;



3. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Rebo bin Ahmad.

Saksi nikahnya masing-masing bernama :

a. Saman bin Rasipo, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT. 03 Kelurahan Tanjung Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi..

b. Umar bin Jahari, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT. 05 Kelurahan Tanjung Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi..

Mas kawin atau maharnya berupa uang sebesar 3 Sen dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada.

Akad nikahnya dilangsungkan antara suami Pemohon dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan. Sesudah akad nikah suami Pemohon membaca dan menandatangani ta'lik talak.

4. Pada saat pernikahan tersebut suami Pemohon berstatus jejaka dalam usia 19 tahun..

Orang tua kandung suami Pemohon :

Ayah :..... 83 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan, tempat kediaman di Desa Tanjung. (almarhum)

Ibu : Jenah binti H. Hasyi (almarhumah); pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus perawan dalam usia 22 tahun.

5. Antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang- undangan yang berlaku;

6. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Tanjung Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi selama 53 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :



- a. Suaibatul Aslamiyah binti Hasyim. K Umur 52 tahun
- b. Drs. Abdullah bin Hasyim. K Umur 47 tahun.;
7. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya bekerja sebagai ;
9. Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 14 April 2008 karena dikarenakan sakit.;
10. Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Desa Tanjung dan setelah Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi;.
- Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sengeti, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus pencairan dana tabungan haji atas nama Hasyim. K;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon bernama Hasyim. K. bin Ketik yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Desa Tanjung pada tanggal 01 Desember 1955 adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;



Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat kepada Pemohon dan kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun Pemohon memperbaiki dan menambahkan keterangan dalam surat permohonannya sebagai berikut :

1. Pada angka 2 tempat menikah Pemohon dan suami Pemohon Hasyim K bin Ketik tertulis hanya di Desa Tanjung, mestinya Desa Tanjung Kecamatan Kumpeh dahulu Kabupaten Batanghari sekarang Kabupaten Muaro Jambi;
2. Pada angka 2 tertulis Pasirah yang hadir bernama Anang bin Saim (almarhum) seharusnya tidak tertulis;
3. Pada angka 3 tertulis wali nikah adalah Rabo bin Ahmad seharusnya Rebo bin Ahmad;
4. Pada angka 4 tidak tercantum nama ayah kandung suami Pemohon, seharusnya tercantum dengan nama Ketik;
5. Pada angka 4 tidak tercantum nama orang tua Pemohon, seharusnya tercantum ayah kandung bernama Rebo dan ibu kandung bernama Cembung;
6. Pada angka 8 tidak tercantum pekerjaan suami Pemohon, seharusnya tercantum bekerja sebagai tani;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Aisah) yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi, Nomor : 1505034508340001 tanggal 10 Juni 2010 yang telah dinazzegelel dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas Pemohon dan Hasyim K, yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi, Nomor : 470/1955/VIII/2007 tanggal 02 Agustus 2007, yang telah dinazzegelel dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda



P.2;

- c. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Suami Pemohon (Hasyim K) yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi nomor : 474.3/115/Ktj/2010 tanggal 23 Juni 2010, yang telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi surat pembatalan BPIH atas nama suami Pemohon (Hasyim K) yang aslinya dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Muaro Jambi Nomor : Kd.05.05/2/HJ.00/1032/2010 tanggal 28 Juni 2010, yang telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
- e. Fotokopi surat pendaftaran pergi haji (SPPH) yang aslinya dikeluarkan oleh kantor Departemen Agama Nomor : 050701153 tanggal 16 Desember 2008 yang telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
- f. Fotokopi tanda bukti setoran awal BPIH atas nama suami Pemohon (Hasyim K) yang aslinya dikeluarkan oleh Bank Mandiri Kcab Jambi Gatot Subroto tanggal 16 Desember 2008 yang telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
- g. Fotokopi surat pernyataan membebaskan Bank yang dibuat oleh Pemohon dan anak- anak Pemohon tanggal 18 Agustus 2010, yang telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Bahwa, selain mengajukan bukti- bukti tertulis tersebut, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi- saksi bernama :

- 1. **Saksi I**, umur 69 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai



berikut :

- Bahwa saksi adalah adik ipar dari suami Pemohon (Hasyim K bin Ketik).
- Bahwa Pemohon dan Hasyim K. bin Ketik adalah suami isteri.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pernikahan antara Pemohon dan Djamal bin Husin karena saksi hadir saat pernikahan mereka namun bukan sebagai saksi dalam pernikahan;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Hasyim K. bin Ketik dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon di Desa Tanjung Kecamatan Kumpeh dahulu Kabupaten Batanghari sekarang Kabupaten Muaro Jambi namun tanggal, bulan dan tahunnya saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan Hasyim K bin Ketik, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Rebo, yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut sebanyak 2 (dua) orang, namun saksi sudah lupa namanya dan keduanya telah meninggal dunia sedangkan mahar/mas kawinnya berbentuk uang sebanyak 3 sen;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah perawan sedangkan Hasyim K. bin Ketik perjaka.
- Bahwa antara Pemohon dan Hasyim K. bin Ketik tidak ada hubungan darah dan sesusuan.
- Bahwa antara Pemohon dengan Hasyim K. bin Ketik selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian dan juga tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut.
- Bahwa semasa hidupnya Hasyim K. bin Ketik, pernah mendaftar sebagai calon jamaah haji wilayah Kabupaten Muaro Jambi.
- Bahwa Pemohon mengurus pengesahan nikah ini



adalah untuk kepentingan mengurus tabungan haji atas nama Hasyim K. bin Ketik.

2. **Saksi II**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu dari suami Pemohon yang bernama Hasyim K. bin Ketik
- Bahwa Pemohon dan Hasyim K. bin Ketik adalah suami isteri.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pernikahan antara Pemohon dan Djamal bin Husin karena saksi hadir saat pernikahan mereka namun bukan sebagai saksi dalam pernikahan;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Hasyim K. bin Ketik dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon di Desa Tanjung Kecamatan Kumpeh dahulu Kabupaten Batanghari sekarang Kabupaten Muaro Jambi namun tanggal, bulan dan tahunnya saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan Hasyim K bin Ketik, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Rebo, yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut sebanyak 2 (dua) orang, namun saksi sudah lupa namanya dan keduanya telah meninggal dunia sedangkan mahar/mas kawinnya berbentuk uang sebanyak 3 sen;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah perawan sedangkan Hasyim K. bin Ketik perjaka.
- Bahwa antara Pemohon dan Hasyim K. bin Ketik tidak ada hubungan darah dan sesusuan.
- Bahwa antara Pemohon dengan Hasyim K. bin Ketik selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian dan juga tidak ada pihak yang merasa



keberatan atas pernikahan tersebut.

- Bahwa semasa hidupnya Hasyim K. bin Ketik, pernah mendaftar sebagai calon jamaah haji wilayah Kabupaten Muaro Jambi.
- Bahwa Pemohon mengurus pengesahan nikah ini adalah untuk kepentingan mengurus tabungan haji atas nama Hasyim K. bin Ketik.

Bahwa, atas kesaksiaan tersebut Pemohon membenarkannya dan dalam kesimpulannya tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, jalannya pemeriksaan telah dicatat selengkapanya dalam berita acara perkara ini dan untuk menyingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang- Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sengeti berwenang menyelesaikan perkara A quo;

Menimbang, bahwa Pemohon (Aisah binti Rebo) dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa ia telah menikah dengan seorang laki- laki bernama Hasim K. Bin Ketik pada tanggal 01 Desember 1955 di Desa Tanjung Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi. Dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah wali nasab ayah kandung Pemohon bernama Rebo bin Ahmad dengan dihadiri oleh dua orang saksi masing- masing bernama Saman bin Rasipo dan Umar bin Jahari, dan mahar berupa uang sejumlah Rp. 3 (tiga rupiah) dihadapan penghulu bernama Anang bin Daim;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti- bukti



tertulis sebagaimana point (a) sampai dengan (g) dan telah pula menghadirkan dua orang saksi bernama Saman bin Rasip dan Umar bin Jahari;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti- bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, majelis berpendapat bahwa bukti- bukti tertulis tersebut telah dapat mendukung sebagian dalil- dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonan lainnya, Pemohon menghadirkan dua orang saksi, yang dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Hasyim K. bin Ketik yang dilaksanakan di Desa Tanjung Kecamatan Kumpeh dan saksi hadir saat pernikahan tersebut.
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Hasyim K. bin Ketik dilaksanakan berdasarkan tata cara Islam yakni dengan wali nasab ayah kandung dari Pemohon bernama Rebo bin Ahmad dan disaksikan oleh dua orang saksi serta adanya mahar;
- Bahwa antara Pemohon dengan Hasyim K. bin Ketik tidak punya halangan syar'i untuk melakukan perkawinan.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 308 RBG mengandung pengertian, saksi itu adalah menerangkan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri atas suatu peristiwa atau kejadian, dan oleh karena itu majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi tersebut yang kemudian dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta- fakta hukum saling membenarkan tentang adanya rukun dan syarat pernikahan antara Pemohon (Aisah binti Rebo) dan Hasyim K. bin Ketik, oleh karena itu perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah



karena majelis sependapat dengan doktrin dari kitab-kitab yang kemudian diambil sebagai pendapat majelis hakim, yakni sebagai berikut :

- I'anatuth Thalibin Juz IV hal 254 yang berbunyi :

ين عدول ولي وشاهد زحو من وشروطه صحته على ذكره بنكاح
للدعوى وفى

Artinya : Sebagai syarat sahnya pengakuan adanya perkawinan adalah dapat menyebutkan syarat-syarat perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi .

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, majelis hakim juga tidak menemukan adanya unsur-unsur yang menghalangi sahnya perkawinan Pemohon dan dan Hasyim K. bin Ketik, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, sehingga permohonan Pemohon untuk disahkan perkawinannya dapat diterima dan dikabulkan, hal ini berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 7 ayat (3) huruf (e), yang menyatakan :

"Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan :

- Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi, atas kelalaiannya atau atas alasan apapun ternyata tidak memberikan Kutipan Akta Nikah tersebut maka haruslah ditafsirkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dimaksud telah memenuhi kualifikasi apa yang ditetapkan oleh ayat (4) pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jis. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, sehingga oleh karena itu Panitera Pengadilan Agama Sengeti harus diperintahkan untuk memberitahukan adanya pernikahan Pemohon (Aisah



binti Rebo) dan dan Hasyim K. bin Ketik kepada pihak Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon seperti yang tercantum dalam alat bukti P.1 yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh hal ini sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (5) Undang- Undang tersebut;

Menimbang, bahwa majelis dengan menggunakan prinsip yang diletakkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, bahwa peradilan harus memenuhi harapan pencari keadilan yang menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat, adil dan biaya ringan, sekaligus disebabkan faktor perkara Aquo tidak ada indikasi (Qarinah) sengketa, maka permohonan Pemohon diselesaikan secara *Voluntair* atau Permohonan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan (HASYIM K. bin KETIK) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 1955 di Desa Tanjung Kecamatan Kumpeh dahulu Kabupaten Batanghari sekarang Kabupaten Muaro Jambi.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi untuk mencatat perkawinan Pemohon dan Hasyim K. bin Ketik dalam akta Nikah yang ditentukan oleh Peraturan



Perundang-undangan yang berlaku.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2010 M bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1432 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Suryadi, S.Ag, SH sebagai Ketua Majelis serta Nurbaeti, S.Ag dan Yayuk Afiyanah, MA masing-masing sebagai Hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut serta Izzami Thaufiq, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon;

KETUA MAJELIS
ttd

SURYADI, S.Ag., SH

HAKIM ANGGOTA
ttd

HAKIM ANGGOTA
ttd

NURBAETI, S.Ag

YAYUK AFIYANAH, M.A

PANITERA PENGGANTI
ttd

IZZAMI THAUFIQ, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya : Rp 30.000,-
Pencatatan
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya : Rp 120.000,-
Panggilan



4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-	
5. Biaya Materai		Rp	<u>6.000,-</u>	
Jumlah		Rp	211.000,-	(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Salinan Putusan ini telah
dicocokkan

dan sesuai dengan
aslinya

PANITERA

Drs. ZUBIR ISHAK